



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
UNIT METROLOGI LEGAL — KABUPATEN
KOTABARU**

Jalan Putri Ciptasari Komp. Pasar Kemakmuran, Pulaulaut Sigam,
72113
metrologikotabaru@gmail.com · metrologikotabaru.com

NOMOR SOP	: 003/SOP-MET/DISKOPERINDAG/2026
TGL. PEMBUATAN	: Januari 2019
TGL. REVISI	: Januari 2026
TGL. EFEKTIF	: Januari 2026

DISAHKAN OLEH
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Kotabaru

H. MUHAMMAD MAULIDIANSYAH, AP., M.Si.
NIP. 19750320 199311 1 003

NAMA SOP

**PELAYANAN TERA ATAU TERA ULANG UTTP DI TEMPAT
UTTP TERPAKAI, TEMPAT UTTP TERPASANG TETAP,
GUDANG IMPORTIR, PABRIK, ATAU LABORATORIUM
LAIN**

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapannya;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal;
8. Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal;
10. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 138 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru;
11. Keputusan Direktur Jenderal PKTN tentang Syarat Teknis UTTP.

KUALIFIKASI PELAKSANA

- Memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan penera dan/atau sertifikat uji kompetensi yang masih berlaku;
- Memahami sistem administrasi dan tata kelola pelayanan publik;
- Mampu mengoperasikan aplikasi DIMETIL dan perangkat pengolahan data.
- Memahami dan menaati ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja di lokasi pengujian.

KETERKAITAN

- SOP 001 Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP di Kantor;
- SOP 004 Pengelolaan Standar Ukuran dan Peralatan Pendukung;
- SOP 005 Pengelolaan Cap Tanda Tera (CTT);
- SOP 007 Pelayanan Permohonan Daring melalui DIMETIL;
- SOP 008 Penerbitan dan Penyerahan SKHP;
- SOP 011 Penanganan Pelayanan Tera/Tera Ulang antar Unit Metrologi Legal.

PERALATAN / PERLENGKAPAN

- Standar ukuran dan peralatan pendukung sesuai jenis UTTP yang diuji;
- Anak timbangan standar dan sarana angkut untuk pengujian timbangan besar;
- Bejana ukur standar untuk pengujian tangki ukur mobil dan meter arus;
- Cerapan tera dan tera ulang sesuai jenis UTTP;
- Cap Tanda Tera (CTT) dan perlengkapannya;
- Alat pelindung diri;
- Kendaraan operasional;
- Aplikasi DIMETIL (Digitalisasi Metrologi Legal) — modul Pengajuan, Perjadin, dan Input SKHP.

PERINGATAN

- Apabila prosedur ini tidak dilaksanakan, pengujian UTTP terpasang tetap tidak terselenggara dengan baik dan benar;
- Pengujian tidak boleh dilaksanakan apabila kondisi lokasi membahayakan keselamatan petugas;
- Pengujian tidak dapat dimulai apabila alat belum siap uji, misalnya tangki belum dikosongkan atau instalasi belum dapat diakses;
- Pelayanan tera dan tera ulang TIDAK DIPUNGUT BIAYA. Petugas dilarang menerima pembayaran maupun fasilitas dalam bentuk apa pun dari pemohon.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

- Surat permohonan tera/tera ulang (daring melalui DIMETIL atau berkas fisik);
- Data dan spesifikasi UTTP beserta lokasi pemasangan;
- Nomor dan tanggal order;
- Surat Perintah Tugas;
- Cerapan hasil pengujian;
- Status Sah/Batal UTTP;
- Berita acara apabila pengujian ditunda atau tidak dapat dilaksanakan.

FLOWCHART SOP PELAYANAN TERA ATAU TERA ULANG UTTP DI TEMPAT UTTP TERPAKAI, TEMPAT UTTP TERPASANG TETAP, GUDANG IMPORTIR, PABRIK, ATAU LABORATORIUM LAIN

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Pelaksana Adm.	Penera	Kepala UML	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengajukan permohonan tera/tera ulang melalui DIMETIL atau surat resmi, dengan menyebutkan jenis, jumlah, dan lokasi pemasangan UTTP.	○				Akun DIMETIL atau surat permohonan; data & lokasi UTTP	15 menit	Permohonan terdaftar dan memperoleh nomor berkas	Lokasi alat wajib disebutkan sejak awal karena menentukan standar ukuran yang dibawa dan lama perjalanan.
2	Pelaksana administrasi memeriksa kelengkapan berkas serta kesesuaian jenis UTTP dengan ruang lingkup dan kemampuan standar ukuran yang dimiliki UML.		▶ □			Berkas permohonan; daftar ruang lingkup dan standar ukuran	1 hari kerja	Hasil kaji ulang permintaan	
3	Apakah UTTP termasuk ruang lingkup dan kemampuan UML? TIDAK: dicatat dalam Formulir Kaji Ulang Permintaan, lalu diajukan permohonan fasilitasi tera/tera ulang kepada UML lain atau Direktorat Metrologi sesuai SOP 011. YA: dilanjutkan untuk memperoleh persetujuan dan nomor order.		▼ ◇			Formulir Kaji Ulang Permintaan	1 – 3 hari kerja	Berkas berstatus Disposisi, atau surat permohonan fasilitasi	Pemohon diberi tahu hasilnya melalui DIMETIL dan surel.
4	Kepala UML/pejabat yang berwenang menyetujui permohonan, menerbitkan nomor order, serta menandatangani Surat Perintah Tugas yang disusun melalui modul Perjadin.				▶ □	Berkas berstatus Disposisi; konsep SPT	1 hari kerja	Nomor dan tanggal order; Surat Perintah Tugas	Nomor order hanya terbit pada berkas berstatus Disetujui.
5	Menetapkan jadwal kunjungan bersama pemohon, serta menyampaikan syarat kesiapan alat yang harus dipenuhi sebelum petugas datang.	□	□ ◀			Jadwal petugas; daftar syarat kesiapan alat	Menyesuaikan	Jadwal kunjungan disepakati; berkas berstatus Dijadwalkan	Kunjungan digabung per wilayah agar perjalanan efisien; Kotabaru berupa kepulauan sehingga penjadwalan tidak diberi angka pasti.
6	Menyiapkan standar ukuran, peralatan pendukung, Cap Tanda Tera, cerapan, alat pelindung diri, dan sarana angkut sesuai jenis UTTP yang akan diuji.		▼ □	□		Formulir peminjaman standar ukuran dan CTT	4 jam	Perlengkapan pengujian siap diberangkatkan	Mengikuti SOP 004 dan SOP 005.
7	Setibanya di lokasi, penera memeriksa kesiapan alat dan keselamatan lokasi. Apabila alat belum siap uji atau lokasi tidak aman, pengujian ditunda, dibuatkan berita acara, dan dijadwalkan ulang. Apabila siap, pengujian dilaksanakan.			▶ ◇		Berita acara penundaan (bila diperlukan)	30 menit	Pernyataan kesiapan alat, atau berita acara penundaan	Penundaan karena alat belum siap menengguhkan hitungan jangka waktu pelayanan sebagaimana diatur dalam Standar Pelayanan.
8	Penera melaksanakan pengujian sesuai syarat teknis yang berlaku dan mengisi cerapan hasil pengujian.			▼ □		Standar ukuran; instruksi kerja; cerapan	1 – 5 hari kerja	Cerapan hasil pengujian terisi	Pengujian tangki ukur mobil dan timbangan jembatan dapat memakan waktu lebih dari satu hari.

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Pelaksana Adm.	Penera	Kepala UML	Kelengkapan	Waktu	Output	
9	Apakah UTTP memenuhi syarat teknis? TIDAK dan masih dapat diperbaiki: dilakukan penjustiran lalu diuji ulang. TIDAK dan tidak dapat diperbaiki: UTTP dibubuhi Cap Tanda Batal, dinyatakan dilarang digunakan dalam transaksi, dan pemilik diarahkan melakukan perbaikan. YA: UTTP dibubuhi Cap Tanda Tera Sah.			▼ ◇		Cap Tanda Tera / Cap Tanda Batal	1 jam	Tapak Cap Tanda Tera Sah atau Cap Tanda Batal	Penggunaan CTT mengikuti SOP 005.
10	Pelaksana administrasi menyusun konsep SKHP pada DIMETIL berdasarkan cerapan; sistem membangkitkan nomor SKHP, token validasi, dan kode QR.		□ ◀			Cerapan hasil pengujian	1 hari kerja	Konsep SKHP beserta kode QR validasi	
11	Pejabat yang berwenang memeriksa dan menandatangani SKHP.				▶ □	Konsep SKHP	1 hari kerja	SKHP yang telah ditandatangani	
12	SKHP diunggah ke DIMETIL dan status berkas diubah menjadi Selesai. Pemohon menerima pemberitahuan, mengisi Survei Kepuasan Masyarakat, lalu mengunduh SKHP. Standar ukuran dan CTT dikembalikan, dokumen kegiatan diberkaskan.	○	○ ◀			SKHP yang telah ditandatangani	Paling lama 3 hari kerja setelah pengujian	SKHP diterima pemohon; arsip dan data rekap terbentuk	Keaslian SKHP dapat diperiksa siapa pun melalui kode QR atau metrologikotabaru.com/validasi.

Keterangan simbol (PERMENPAN-RB 35/2012): ○ kapsul — mulai/selesai · □ kotak — kegiatan · ◇ belah ketupat — keputusan · ▶ ◀ ▼ anak panah — arah proses.

Waktu pada kolom Mutu Baku adalah batas paling lama pada keadaan normal, di luar waktu tunggu penjadwalan dan hal-hal yang menangguhkan hitungan sebagaimana diatur dalam Standar Pelayanan.

DESKRIPSI

Standar Operasional Prosedur ini mengatur tata cara pelayanan tera dan tera ulang UTTP yang karena sifat, ukuran, atau pemasangannya tidak dapat dibawa ke kantor, sehingga pengujian dilaksanakan di tempat alat berada — antara lain timbangan jembatan, tangki ukur mobil, meter arus bahan bakar minyak, serta alat pada gudang importir, pabrik, atau laboratorium lain.

PIHAK YANG TERKAIT

1. Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Kepala Unit Metrologi Legal;
3. Penera;
4. Pelaksana administrasi;
5. Pemohon selaku pemilik atau pengelola UTTP;
6. Direktorat Metrologi atau UML lain, dalam hal fasilitasi.

FORMULIR / DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

1. Surat Permohonan Tera/Tera Ulang;
2. Formulir Kaji Ulang Permintaan;
3. Formulir Bukti Order / Nomor Order;
4. Surat Perintah Tugas (dihasilkan modul Perjadin DIMETIL);
5. Daftar syarat kesiapan alat;
6. Instruksi Kerja sesuai jenis UTTP;
7. Cerapan Tera dan Tera Ulang;
8. Berita Acara Penundaan Pengujian.

OUTPUT YANG DIHASILKAN

1. Tapak Cap Tanda Tera Sah atau Cap Tanda Batal pada UTTP;
2. Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) beserta kode QR validasi;
3. Berita acara penundaan, bila pengujian tidak dapat dilaksanakan;
4. Surat permohonan fasilitasi kepada UML lain, bila di luar kemampuan;
5. Data pelayanan terekam pada DIMETIL.

URAIAN PROSEDUR

1. Pemohon mengajukan permohonan tera/tera ulang melalui DIMETIL atau surat resmi dengan menyebutkan jenis, jumlah, dan lokasi pemasangan UTTP.
2. Pelaksana administrasi memeriksa kelengkapan berkas serta kesesuaian jenis UTTP dengan ruang lingkup dan kemampuan standar ukuran yang dimiliki UML.
3. Apabila UTTP berada di luar ruang lingkup atau kemampuan UML, permohonan dicatat dalam Formulir Kaji Ulang Permintaan dan diajukan permohonan fasilitasi kepada UML lain atau Direktorat Metrologi sesuai SOP 011.
4. Apabila termasuk ruang lingkup, berkas didisposisikan kepada Kepala UML/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan, nomor order, dan Surat Perintah Tugas yang disusun melalui modul Perjadin.
5. Jadwal kunjungan ditetapkan bersama pemohon. Syarat kesiapan alat disampaikan sebelum petugas berangkat, antara lain pengosongan tangki, penyediaan akses, dan pendampingan operator.
6. Penera dan pelaksana administrasi menyiapkan standar ukuran, peralatan pendukung, Cap Tanda Tera, alat pelindung diri, dan sarana angkut sesuai SOP 004 dan SOP 005.
7. Setibanya di lokasi, penera memeriksa kesiapan alat dan keselamatan lokasi. Apabila belum siap atau tidak aman, pengujian ditunda, dibuatkan berita acara, dan dijadwalkan ulang.
8. Penera melaksanakan pengujian sesuai syarat teknis yang berlaku dan mengisi cerapan hasil pengujian.
9. Apabila memenuhi syarat teknis, UTTP dibubuhi Cap Tanda Tera Sah. Apabila belum memenuhi syarat tetapi dapat diperbaiki, dilakukan penjustiran lalu diuji ulang. Apabila tidak dapat diperbaiki, UTTP dibubuhi Cap Tanda Batal dan dinyatakan dilarang digunakan dalam transaksi.
10. Pelaksana administrasi menyusun konsep SKHP pada DIMETIL berdasarkan cerapan, kemudian pejabat yang berwenang memeriksa dan menandatangani.
11. SKHP diunggah ke DIMETIL, status berkas diubah menjadi Selesai, pemohon mengisi Survei Kepuasan Masyarakat lalu mengunduh SKHP. Standar ukuran dan CTT dikembalikan serta dokumen kegiatan diberkaskan.

CATATAN

1. Unit Metrologi Legal Kabupaten Kotabaru memiliki 4 (empat) orang penera yang sekaligus merangkap sebagai pelaksana administrasi. Kolom Pelaksana pada flowchart menyatakan PERAN, sehingga satu orang dapat menjalankan lebih dari satu kolom sepanjang tidak memeriksa hasil pekerjaannya sendiri pada langkah yang memerlukan pengesahan pejabat.
2. Pelayanan tera dan tera ulang TIDAK DIPUNGUT BIAYA sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Ketentuan retribusi dan SKRD pada SOP terdahulu dinyatakan tidak berlaku.
3. Biaya perjalanan petugas dibebankan pada anggaran unit, bukan kepada pemohon.
4. Penundaan karena alat belum siap uji, lokasi tidak aman, atau keadaan kahar menangguhkan hitungan jangka waktu pelayanan dan dicatat dalam berita acara.
5. Alat yang perlu ditera ulang kembali pada tahun berjalan diproses melalui menu Re-TTU pada DIMETIL sehingga riwayat pengujian sebelumnya tetap tersimpan.